

KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KABUPATEN KUDUS SELAMA PANDEMI COVID-19

Firda Novi Antika

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
firdanovi14@gmail.com

Nita Andriyani Budiman

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
nita.andriyani@umk.ac.id

Sri Mulyani

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia
s.mulyani@umk.ac.id

Abstract

Taxes are the national backbone. The financial condition of MSMEs during the Covid-19 pandemic has decreased. May 2020, tax revenue has decreased by 10,82%. Compliance to pay taxes is even more crucial in the midst of the large funding needs from the government. The study aims to analyze the compliance of MSME taxpayers in Kudus Regency during the Covid - 19 pandemic. The government needs to pay special attention to this sector because the contribution of MSMEs to the national economy is quite large. The sampling technique used purposive sampling with 51 respondents. Analysis techniques by using multiple regression techniques. The results of the research prove that the service quality of tax officers and tax socialization has a positive effect partially on taxpayer compliance, while tax sanctions, tax compliance costs, and financial conditions partially do not affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax Compliance, MSME, Covid-19

Abstrak

Pajak merupakan tulang punggung nasional. Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami keterpurukan. Bulan Mei 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru menjadi semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus selama pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan 51 responden. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak dan sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kondisi keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, UMKM, Covid-19

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung nasional. Penerimaan pajak di Indonesia digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan mengelola pemerintahan. Pendanaan negara dari pajak memiliki posisi tertinggi dari pendanaan lain yang menyokong anggaran pendapatan negara Indonesia. Praktik pajak di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Perekonomian di Indonesia sedang mengalami kemajuan pesat di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Efek dari pandemi Covid-19 adalah banyak sektor industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya. Hal ini justru membuat pelaku UMKM baru semakin bermunculan. UMKM di Indonesia kini telah mencapai 52,9 juta pelaku dan menjadi penyumbang terbesar perekonomian Indonesia di saat hampir semua sektor mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional yang cukup besar.

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaan pajak di sektor UMKM. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada

bulan Mei 2020 justru mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi Covid-19.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19 adalah meningkatkan kualitas pelayanan petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan wajib pajak baik secara online maupun tatap muka. Kualitas pelayanan petugas pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan pada wajib pajak yang tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan berupa denda dan hukuman bagi pelanggar diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak di luar biaya perpajakan itu sendiri untuk melaksanakan perpajakan. Semakin besar biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak menjadi tidak patuh.

Sosialisasi perpajakan selama pandemi Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjelaskan tentang sistem peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama pandemi Covid-19, misalnya peraturan tentang insentif pajak bagi UMKM. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan sifat partisipasi aktif dan efektif pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Kondisi keuangan UMKM menjadi harapan kepatuhan wajib pajak yang paling utama. Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami penurunan. Padahal sejatinya, semakin baik kondisi keuangan UMKM yang dilihat dari omset yang dihasilkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Pratama dan Mulyani (2019) dengan perbedaan adanya penambahan dua variabel independen, yaitu sosialisasi perpajakan dan kondisi keuangan serta perbedaan pada obyek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus selama pandemi Covid-19 dari sisi kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kondisi keuangan. Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai sarana informasi kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan selama pandemi Covid-19. Selain itu, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan selama pandemi Covid-19 maupun kenormalan baru, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus tetap stabil.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Teori Atribusi

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958) adalah teori yang muncul akibat melihat suatu rangsangan di sekeliling, sehingga memunculkan respon positif dari diri atau individu tersebut untuk menirunya. Teori atribusi sangat erat hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya. Teori atribusi sering dihubungkan dengan karakter atau perilaku seseorang. Jadi, bagaimana wajib pajak dapat patuh terhadap pajak karena dorongan diri sendiri atau sekelilingnya.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial yang digagas oleh Neil Miller dan John Dollard (1941) muncul akibat pengamatan dan pengalaman individu tersebut untuk terpacu belajar atau meniru dari suatu model. Apa yang telah dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat bagi sekitarnya. Menurut Bandura (1986) teori pembelajaran sosial adalah teori yang munculnya bukan karena dorongan lingkungan sekitar, namun karena kebetulan. Pendekatan teori ini adalah dengan cara merespon dan meniru. Wajib pajak akan patuh terhadap pajak melalui pengalaman dan pengamatan langsung dari wajib pajak dimana hasil pungutan pajak tersebut telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak taat aturan dan perintah perpajakan. Tahar dan Rachman (2014) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada

Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan harus dilakukan dengan kesadaran serta sesuai dengan ketentuan dalam UU perpajakan. Masalah kebijakan ekonomi yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah harus bisa mendorong tingkat kepatuhan wajib pajaknya (Torgler, 2003).

Kualitas Pelayanan Petugas Pajak

Petugas pajak dalam melakukan pelayanan kepada wajib pajak harus mengedepankan kualitas. Jaminan mutu pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak, meliputi: mengurus, membantu, dan menyiapkan segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peningkatan kualitas petugas pajak dalam hal pelayanan diharapkan akan tercapainya kepuasan wajib pajak sehingga akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah jaminan atas ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang jika dilanggar dan tidak dipatuhi, maka akan di hukum. Sanksi perpajakan menjadi tanggungan atas pelanggaran yang telah di buat oleh wajib pajak. Beratnya sanksi perpajakan bisa dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Semakin fatal kesalahan semakin berat juga sanksi yang diberikan. Beberapa contoh pelanggaran, yaitu terlambat membayar atau melapor pajak, kurang bayar, kesalahan pengisian SPT, dan lainnya. Wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya jika merasa bahwa sanksi perpajakan dirasakan memberikan efek merugikan. Semakin tinggi sanksi yang dikenakan, maka wajib pajak akan semakin patuh. Penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dan Pratama dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Biaya Kepatuhan Pajak


Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak secara fisik maupun psikis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan menjadi pendukung pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memberikan kontribusi pembangunan negara dan pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak tergantung pada urgensi wajib pajak tersebut. Biaya kepatuhan terdiri dari *direct money*, *time*, dan *psychological*. Wajib pajak akan selalu berupaya memenuhi kewajiban perpajakannya, namun apabila pengeluaran untuk biaya kepatuhannya tinggi, maka wajib pajak akan merasa dirugikan. Semakin tinggi biaya kepatuhan yang dikeluarkan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah. Penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah alat yang digunakan oleh DJP untuk membuka pengetahuan wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak paham akan program-program yang diadakan oleh pemerintah, misalnya program insentif pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui penyuluhan baik secara online maupun tatap muka dan media massa. Kedalaman materi dalam penyampaian sosialisasi harus sesuai wadah atau porsinya. Sosialisasi menjadi hal yang penting karena dengan adanya sosialisasi, maka akan membuat wajib pajak paham tentang manfaat dan kegunaan membayar pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh DJP, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian Nurvita (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan menunjukkan kesehatan keuangan usaha sesungguhnya. Kondisi keuangan dapat dilihat dari kepuasan omset atau laba yang didapat. Kondisi keuangan dapat mempengaruhi kemauan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ardayani dan Jati, 2019). Wajib pajak dengan omset atau laba memuaskan akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan menjadikan omset atau laba sebagai ukuran sehatnya suatu keuangan UMKM. Semakin tinggi omset atau laba yang didapat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian Nurvita (2016) serta Ardayani dan Jati (2019) menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus yang berjumlah 41.137. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel wajib pajak orang pribadi dan memiliki UMKM, sehingga diperoleh 51 responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang terlebih dahulu dilakukan uji instrumen (uji validitas dan uji reliabilitas), selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas), uji kelayakan model (koefisien determinasi dan uji F) dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sah atau validnya kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas dilakukan dengan *product momen person*.

Tabel 1. Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	1	0,708	0,276	Valid
	2	0,817	0,276	Valid
	3	0,850	0,276	Valid
	4	0,805	0,276	Valid
	5	0,698	0,276	Valid
	6	0,829	0,276	Valid
	7	0,794	0,276	Valid

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
	8	0,804	0,276	Valid
	9	0,885	0,276	Valid
Sanksi Perpajakan	1	0,592	0,276	Valid
	2	0,676	0,276	Valid
	3	0,723	0,276	Valid
	4	0,476	0,276	Valid
	5	0,649	0,276	Valid
	6	0,806	0,276	Valid
	7	0,808	0,276	Valid
Biaya Kepatuhan Pajak	1	0,708	0,276	Valid
	2	0,719	0,276	Valid
	3	0,758	0,276	Valid
	4	0,800	0,276	Valid
	5	0,788	0,276	Valid
Sosialisasi Perpajakan	1	0,584	0,276	Valid
	2	0,809	0,276	Valid
	3	0,428	0,276	Valid
	4	0,797	0,276	Valid
	5	0,751	0,276	Valid
Kondisi Keuangan	1	0,989	0,276	Valid
	2	0,990	0,276	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	1	0,745	0,276	Valid
	2	0,761	0,276	Valid
	3	0,736	0,276	Valid
	4	0,813	0,276	Valid
	5	0,787	0,276	Valid
	6	0,742	0,276	Valid
	7	0,752	0,276	Valid
	8	0,621	0,276	Valid
	9	0,745	0,276	Valid
	10	0,547	0,276	Valid
	11	0,700	0,276	Valid

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji validitas pada r hitung lebih besar dari r tabel (0,276) dengan level signifikansi 0,05, sehingga kuesioner penelitian ini menunjukkan hasil yang valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan handal atau reliabelnya suatu kuesioner penelitian. Uji reliabilitas dilakukan dengan *cronbach alpa*.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	0,932	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,793	Reliabel

Biaya Kepatuhan Pajak	0,894	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,720	Reliabel
Kondisi Keuangan	0,979	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,940	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2020

Hasil yang didapatkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel penelitian memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,70, sehingga dapat disimpulkan semua variabel penelitian ini memiliki kehandalan yang tinggi dan indikator dalam kuesioner penelitian ini memiliki keterkaitan satu sama lain.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data penelitian terdistribusi normal atau mendekati normal. Semakin mendekati normal distribusinya semakin baik. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *kolmogorav-smirnov test*.

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	3,82480825	
Most Extreme Differences	Absolute	0,124	
	Positive	0,071	
	Negative	-0,124	
Test Statistic			0,124
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,048 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,385 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,372
		Upper Bound	0,397
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 3 didapatkan bahwa dengan menggunakan level signifikansi 0,05 melalui uji *monte carlo* menghasilkan nilai 0,385 yang lebih besar dari nilai signifikansi, sehingga data berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji adanya hubungan kuat antara variabel independen dan variabel dependennya. Penelitian yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel. Agar tidak terjadi korelasi, maka nilai tolerance lebih dari 0,01 dan atau nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	0,621	1,612	Tidak Berkorelasi
Sanksi Perpajakan	0,549	1,822	Tidak Berkorelasi
Biaya Kepatuhan Pajak	0,712	1,405	Tidak Berkorelasi
Sosialisasi Perpajakan	0,804	1,243	Tidak Berkorelasi
Kondisi Keuangan	0,740	1,351	Tidak Berkorelasi

Sumber: Data Diolah, 2020

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan dengan tegas bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bias sebuah data. Penelitian yang baik harus tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Model		Sig.	Keterangan
		>0,05	
	(Constant)	0,602	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	0,818	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Sanksi Perpajakan	0,502	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Biaya Kepatuhan Pajak	0,728	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Sosialisasi Perpajakan	0,602	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Kondisi Keuangan	0,636	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan uji *glejser* pada tabel 5 didapatkan nilai untuk semua variabel independen diatas nilai signifikansi 0,05 ,sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Tabel 6. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,199	8,028		0,772	0,444
	Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	0,454	0,170	0,399	2,672	0,010
	Sanksi Perpajakan	0,133	0,276	0,077	0,482	0,632
	Biaya Kepatuhan Pajak	-0,115	0,176	-0,091	-0,649	0,519
	Sosialisasi Perpajakan	0,822	0,342	0,315	2,402	0,020
	Kondisi Keuangan	0,361	0,347	0,142	1,040	0,304

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 didapat model persamaan:

$$KWP = 6,199 + 0,454KPPP + 0,133SKP - 0,115BKP + 0,822SSP + 0,361KK + e$$

Uji Kelayakan Model

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependennya.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,614 ^a	0,377	0,307	4,032	2,044

a. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 7, besarnya *Adjust R Square* memiliki nilai sebesar 0,307. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya mempunyai pengaruh sebesar 30,7% dan 69,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independennya secara bersama - sama terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	441,719	5	88,344	5,435	0,001 ^b
	Residual	731,458	45	16,255		
	Total	1173,176	50			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Kondisi Keuangan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, Sanksi Perpajakan						

Sumber: Data Diolah, 2020

Tabel 8 menunjukkan nilai 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Uji t dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis. Hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi pada tabel 6 lebih besar dari 0,05.

Tabel 9. Kesimpulan Uji t

Hipotesis	Pembahasan	Hasil
H1 = Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Nilai signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 2,672 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,014	Hipotesis diterima
H2 = Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Nilai signifikansi 0,632 lebih besar dari 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 0,482 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 2,014	Hipotesis ditolak
H3 = Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak	Nilai signifikansi 0,519 lebih besar dari 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar -0,649 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 2,014	Hipotesis ditolak
H4 = Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Nilai signifikansi 0,020 lebih kecil dari 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 2,402 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 2,014	Hipotesis diterima
H5 = Kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	Nilai signifikansi 0,304 lebih besar dari 0,05. Nilai t_{hitung} sebesar 1,040 lebih kecil dari t_{tabel} yaitu 2,014	Hipotesis ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Teori atribusi dalam variabel kualitas pelayanan petugas pajak ini mengkombinasikan kekuatan internal dan eksternal. Wajib pajak termotivasi (faktor internal) untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena lingkungan (faktor eksternal) dalam kualitas pelayanan petugas pajak selama pandemi Covid-19 telah mumpuni. Semakin berkualitas pelayanan petugas pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Mangoting (2013), Indriyani dan Askandar (2018), serta Pratama dan Mulyani (2019).

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini bertolak belakang dengan teori pembelajaran sosial. Selama pandemi Covid-19, wajib pajak tetap taat peraturan perpajakan karena telah adanya gambaran nyata dalam aturan perpajakan tentang sanksi pajak apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian ini membuktikan bahwa ada dan tidak adanya sanksi pajak, wajib pajak tetap patuh pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana, dkk (2020), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2019).

Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini menyimpulkan bahwa biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini bertolak belakang dengan teori atribusi. Wajib pajak tetap mematuhi peraturan perpajakannya karena faktor internal atau kemampuan wajib pajak dalam membayar biaya kepatuhan pajaknya dirasa tidak terlalu memberatkan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama pandemi Covid-19. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2018).

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak merasa paham karena KPP Pratama Kudus sudah menyampaikan informasi perpajakan dengan cara pembinaan dan menggunakan metode terkini dalam sosialisasi pajak selama pandemi Covid-19, sehingga wajib pajak akan cepat dalam mempelajarinya. Sosialisasi perpajakan yang efektif dan efisien dianggap dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak, sehingga wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvita (2016) dan Maharani, dkk (2019).

Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang dengan teori atribusi. Selama pandemi Covid-19, wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakannya karena wajib pajak merasa kemampuan arus kasnya masih baik, sehingga muncul kemauan (faktor internal) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini dan Sumaryanto (2019), namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardayani dan Jati (2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan petugas pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus, sedangkan variabel sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, maka saran dalam penelitian ini adalah penambahan variabel independen lainnya, seperti pemanfaatan insentif pajak UMKM yang ditanggung pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryandini, Saumi. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Hotel yang Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *JOM Fekon* Vol. 3 No. 1, hal. 1463-1477.
- Ardayani, Putu Vio Narakusumo dan I Ketut Jati. 2019. Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 26 No. 3, hal. 1741-1768.
- Arini, Nurmalita Agus dan Sumaryanto. 2019. Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Repository Universitas Ahmad Dahlan*.
- Bandura, Albert dan National Inst of Mental Health. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice-Hall, Inc.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review* Vol. 1 No. 1, hal. 18-27.

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. London: Lawrence Erlbaum Associates.
- Indriyani, Novita dan Noor Shodiq Askandar. 2018. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 7 No. 7, hal. 1-13.
- Maharani, Sari, Farida Titik Kristanti dan Kurnia. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Usaha Mikro Kecil Menengah yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2019). *E-Proceeding of Management* Vol. 6 No. 2, hal. 3593-3601.
- Noviana, Rika, Afifudin dan Hariri. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* Vol. 09 No. 4, hal. 51-67.
- Nurhayati, Nunung, Elly Halimatusadiah dan Diamonalisa. 2015. Influence of Tax Officer Service Quality and Knowledge of Tax on Individual Taxpayer Compliance in Tax Office (KPP) Bojonagara Bandung. *International Journal of Applied Research* Vol.1 No. 8, hal. 805-809.
- Nurvita, Mutia. 2016. Pengaruh Persepsi Pengetahuan dan Pemahaman, Sosialisasi Perpajakan, Kondisi Keuangan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Kasus atas Wajib Pajak Pemilik UKM pada KPP Pratama Cirebon). *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Pratama, Remy Anugerah dan Erly Mulyani. 2019. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Vol. 1 No. 3, hal. 1293-1306.
- Pujiastawa, I Made Wiguna, I Nyoman Putra Yasa dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. 2017. Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Sikap Rasional, Pelayanan Fiskus dan Keadilan Distributif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP KPP Pratama Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 8 No. 2.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* No. 14 No. 2, hal. 1239-1269.
- Tahar, Afrizal dan Amain Kartika Rachman. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Accounting and Investment* Vol. 15 No. 1, hal. 56-67.
- Torgler, Benno. 2003. *Tax Morale: Theory and Analysis of Tax Compliance*. Unpublished doctoral dissertation, University of Zurich, Switzerland.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.